



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN
Als. JRO MANG DE,
Tempat lahir : Songan.
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 12 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Tabu Desa Songan A Kec.
Kintamani Kabupaten Bangli.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Bli tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Bli tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG DE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak No reg : DK 6784 PI.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No.Reg DK 6784 PI. Dikembalikan kepada I NYOMAN RAJA Als. RAJA.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No Reg : DK 637 GC.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No. Reg DK 637 GC. Dikembalikan kepada Terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG DE.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN pada Senin tanggal 25 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Brigjen Ngurah Rai, kawasan perkantoran, tepatnya di depan Kantor Bupati Bangli wilayah Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No. Reg. DK 637 GC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu KADEK DWI SETIA BHAKTI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara sebagai sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas Bermula ketika terdakwa mengendarai mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik DK 637 GC, bergerak dari arah utara yaitu dari Br. Tabu tujuan ke arah Kota Bangli dengan kecepatan kira-kira 40 KM/JAM - 45 KM/JAM menggunakan gigi perseneleng 3 kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca saat itu gelap di malam hari dan setelah terdakwa sampai di depan Kantor Bupati Bangli, wilayah Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli terdakwa tanpa terlebih dahulu membunyikan klakson mendahului sebuah mobil kijang Avanza yang berwarna hitam dengan mengambil haluan kekanan melewati as jalan sekitar 0.5 (setengah) meter kekanan, kemudian setelah terdakwa mendahului atau menyalip mobil tersebut lalu datang sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI dari arah selatan dengan tujuan ke utara yang sedang menyalip sepeda motor didepannya , karena posisi mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik DK 637 GC yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di haluan kanan melewati as jalan kekanan atau berada di jalur sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI kemudian terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraanya lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI sehingga menyebabkan korban KADEK DWI SETIA BHAKTI jatuh dan tergeletak di jalan dan mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang, dan akhirnya meninggal dunia di Rumah sakit umum Pusat Sanglah Denpasar, sebagaimana diurakan pada Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/586/2016, tanggal 4 Oktober 2016 dari dr. KUNTHI YILIANTI, Sp.KF dokter pada RSUP Sanglah dengan uraian hasil pemeriksaan luar :

- Pada Kepala bagian belakang samping kanan terdapat luka memar berupa pembengkakan, bergaris tengah lima sentimeter ;
- Pada kepala bagian belakang, membujur garis pertengahan tubuh bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kanan, terdapat luka memar ;
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat luka memar ;
- Dari lubang hidung kanan keluar darah ;
- Pada dagu terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.

kesimpulan Ditemukan luka –luka memar, luka terbuka, patah tulang serta sembab otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang dapat menyebabkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JERO SUKEBAL Alias JERO SUKEBAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, sekira jam 20.00 wita, di jalan Ngurah Rai tepatnya di depan Kantor Bupati Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi antara mobil Daihatsu Ferosa warna biru metalik yang saksi tumpangi dengan sepeda motor Jupiter Z warna perak.
- Bahwa saksi berangkat dari rumah Songan B hendak menuju ke Bangli menumpang mobil Daihatsu Ferosa dan saksi duduk di sebelah kiri pengemudi yang saat itu dikemudikan oleh I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN als. JERO MANG DE kemudian saat memasuki desa Pengotan saksi mengantuk dan tertidur namun sampai tempat tujuan saksi terbangun karena merasa ada benturan pada mobil yang saksi tumpangi dan melihat ada orang tergeletak di tengah jalan, kemudian saksi turun dan mengangkat korban dengan sopir pick up yang saksi tidak kenal untuk langsung dibawa ke RSUD Bangli.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi datang dari arah Songan B hendak ke Bangli dari arah utara ke selatan dan sepeda motor Jupiter Z saksi tidak tahu datang dari arah mana.
- Bahwa setelah benturan tersebut mobil Daihatsu Ferosa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan ringsek bagian depan.
- Bahwa kecepatan pada saat berangkat dari Songan kurang lebih 30 km/jam sampai 35 km/jam, namun setelah sampai ditempat kejadian saksi tidak tahu kerana pada saat itu saksi sedang tidur.
- Bahwa di tempat kejadian jalannya lurus beraspal baik, arus lalu lintas sedang, serta cuaca saat itu gelap di malam hari.
- Bahwa akibat dar kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z pada saat saksi angkat mengeluarkan darah dari hidung dan tidak sadarkan diri dan korban pada saat di RSUD Bangli dalam perawatan belum meninggal.
- Bahwa saksi tahu korban meninggal setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit Sanglah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **I WAYAN SUDIRNA Als. DIRNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, sekitar jam 20.00 wita, di jalan Brigjen Ngurah Rai kawasan perkantoran tepatnya di depan Kantor Bupati wilayah Br. Blumbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak no Reg DK 6784 PI dengan sebuah mobil jenis jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No Reg. DK 637 GC.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun setelah mendengar bunyi tabrakan lalu saksi keluar pos polisi tempat saksi berjaga karena pada saat itu saksi sedang berjaga malam.
- Bahwa setelah saksi mendatangi tempat kejadian dan sempat menolong korban saksi melihat korban tergeletak di tengah jalan sebelah barat as jalan dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor korban berada persis di depan mobil jeep Daihatsu Ferosa dan mobil berada di tengah jalan posisi miring dengan kepala menghadap agak kebarat.
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat bekas-bekas kerusakan sepeda motor akibat kecelakaan tersebut berada disebelah barat jalur sepeda motor, tetapi saksi tidak sempat melihat luka-lukanya secara jelas karena korban tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa pada saat kejadian arus lalu lintas baik yang datang dari arah selatan maupun yang datang dari arah utara tidak terlalu ramai, jalannya lurus beraspal, serta cuaca saat itu gelap di malam hari.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara sepeda motor yamaha Jupiter Z warna perak no Reg DK 6784 PI mengalami luka dan tidak sadarkan diri dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 jam 20.00 wita di RSUD Bangli.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi mengamankan sopir di Pos KTH 01 dan sempat saksi menanyakan dan meminta surat-surat dari kendaraan tersebut dan waktu itu saksi mengamankan kendaraan, serta STNK saja dan kebetulan sopir pada waktu itu tidak mempunyai SIM A.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sopir dalam keadaan sadar dan tidak mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. **I WAYAN DHARMA KARIAWAN Als. WAYAN DHARMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, sekitar jam 20.00 wita, di jalan Brigjen Ngurah Rai kawasan perkantoran tepatnya di depan Kantor Bupati wilayah Br. Blumbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak no Reg DK 6784 PI dengan sebuah mobil jenis jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No Reg. DK 637 GC.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun setelah mendengar bunyi benturan keras baru saksi keluar dari pos Polisi KTH 01 tempat saksi bertugas dan langsung menuju tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu persis mobil Jeep Daihatsu Ferosa dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z datang dari arah mana, karena saksi pada saat kejadian berada dalam Pos polisi KYH 01.
- Bahwa posisi terjadinya kecelakaan di sebelah barat as jalan sedangkan posisi mobil Jeep Daihatsu Ferosa berada melintang di tengah jalan dengan kepala miring kebarat melewati as jalan, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada di depan mobil Jeep Daihatsu Ferosa , dan korban pada saat itu sudah dibawa ke RSUD Bangli.
- Bahwa saksi ada melihat bekas pecahan-pecahan sepeda motor Yamaha Jupiter Z akibat kecelakaan dan ceceran darah korban berada di sebelah barat As jalan.
- Bahwa selain saksi ada teman bernama I WAYAN SUDIRNA dan masyarakat yang saksi tidak kenal berada di tempat kejadian yang ikut menolong korban.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara sepeda motor yamaha Jupiter Z warna perak no Reg DK 6784 PI mengalami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



luka dan tidak sadarkan diri dan **sekarang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 jam 20.00 wita di RSUD Bangli.**

- Bahwa ditempat kejadian jalannya lurus beraspal baik, arus lintas sedang, serta cuaca saat itu gelap di malam hari.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Pos Penjagaan KTH 01, dan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari arah utara.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi mengamankan sopir di Pos KTH 01 dan sempat saksi menanyakan dan meminta surat-surat dari kendaraan tersebut dan waktu itu saksi mengamankan kendaraan, serta STNK saja dan kebetulan sopir pada waktu itu tidak mempunyai SIM A.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. **I NYOMAN RAJA Als. RAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, sekitar jam 20.00 wita, di jalan Brigjen Ngurah Rai tepatnya di depan Kantor Bupati Bangli terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Ferosa dengan Sepeda Motor Jupiter Z warna perak yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama KADEK DWI SETIA BHAKTI.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Daihatsu Ferosa tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi berangkat ke Gianyar untuk membeli keperluan dapur kurang lebih jam 19.00 wita sampai di Toko Harum Fajar Gianyar saksi mendapat telepon oleh teman bahwa anak saksi mengalami kecelakaan, kemudian saksi kembali ke bangli dan langsung menuju ke RSUD Bangli, sampai disana saksi melihat anak saksi yang bernama KADEK DWI SETIA BHAKTI mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar.
- Bahwa setelah pulang dari RSUP Sanglah Denpasar dan beberapa hari di rumah kemudian kembali dirawat di RSUD Bangli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Bangli pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 20.00 wita.

- Bahwa ada surat pernyataan damai antara saksi dan keluarga terdakwa dan pembuatannya tidak ada tekanan atau paksaan dari orang lain dan ini murni dari keluarga.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah membantu memberikan biaya pengobatan dan penguburan kepada kami sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, sekiytar jam 20.00 wita, dijalan Brigjen Ngurah Rai kawasan Perkantoran depan kantor Bupati wilayah Br. Blumbang, Kel. Kwan, Kec. Bangli, Kab.Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis Jeep Daihatsu Ferosa warna biru metalik DK 637 GC dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh seorang laki-laki;
- Bahwa terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Tabu desa Songan bersama saksi JERO SUKEBAL menuju Denpasar ;
- Bahwa ditempat kejadian, terdakwa datang dari arah utara tujuan keselatan dengan kecepatan 40 – 45 KM/ jam, setelah terdakwa memasuki tempat kejadian terdakwa mendahului sebuah mobil kijang Avanza yang berwarna hitam, kemudian setelah terdakwa mendahului atau menyalip mobil tersebut lalu datang sepeda motor korban dari arah selatan dengan tujuan keutara yang sedang menyalip sepeda motor didepannya seketika itu terjadi tabrakan;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil untuk menolong korban yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu bersama saksi JERO SUKEBAL memeberhentikan sebuah mobil Pick Up untuk mengantar korban ke Rumah sakit lalu terdakwa naikan korban ke atas mobil dan pada saat itu datang polisi dan terdakwa diamankan di Pos Polisi sedangkan yang mengantar korban hanya JERO SUKEBAL sendiri ;
- Bahwa pada saat menyalip kendaraan yang ada didepan terdakwa memang mengambil haluan ke kanan melewati as jalan sekitar 0,5

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(setengah) meter ke kanan dan terdakwa sebelum nyalip tidak membunyikan klakson dan tidak melihat ke arah lajur kanan untuk memastikan ada kendaraan apa tidak.

- Bahwa posisi tabrakan terjadi disebelah barat as jalan karena saat itu terdakwa posisi sedang mendahului / menyalip.
- Bahwa korban pada saat itu terdakwa lihat tergeletak ditengah jalan posisi tidak jauh dari as jalan dengan kepala menghadap ketimur.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil terdakwa langsung berhenti ditengah jalan dengan posisi bagian depan menghadap miring ke barat.
- Bahwa pada waktu korban di rawat di RSUP Sanglah terdakwa sempat menjenguk sebanyak 4 (empat) kali tetapi terdakwa tidak bertemu dengan korban karena masih di ruangan ICU.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian jalannya lurus beraspal baik, arus lalu lintas sedang, serta cuaca saat itu gelap di malam hari.
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga terdakwa juga sudah memberikan sekedar santunan untuk biaya berobat korban;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia pada hari kamis tanggal 15 September 2016 dan terdakwa diberitahu oleh paman terdakwa melalui telepon).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak No reg : DK 6784 PI.
- 1 (satu) lembar STNK No.Reg DK 6784 PI.
- 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No Reg : DK 637 GC.
- 1 (satu) lembar STNK No. Reg DK 637 GC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, sekiyitar jam 20.00 wita, dijalan Brigjen Ngurah Rai kawasan Perkantoran depan kantor Bupati wilayah Br. Blumbang, Kel. Kwan, Kec. Bangli, Kab.Bangli terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis Jeep Daihatsu Ferosa warna biru metalik DK 637 GC dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh seorang laki-laki;
- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Tabu desa Songan bersama saksi JERO SUKEBAL menuju Denpasar ;
- Bahwa benar ditempat kejadian, terdakwa datang dari arah utara tujuan keselatan dengan kecepatan 40 – 45 KM/ jam, setelah terdakwa memasuki tempat kejadian terdakwa mendahului sebuah mobil kijang Avanza yang berwarna hitam, kemudian setelah terdakwa mendahului atau menyalip mobil tersebut lalu datang sepeda motor korban dari arah selatan dengan tujuan keutara yang sedang menyalip sepeda motor didepannya seketika itu terjadi tabrakan;
- Bahwa benar terdakwa turun dari mobil untuk menolong korban yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu bersama saksi JERO SUKEBAL memeberhentikan sebuah mobil Pick Up untuk mengantar korban ke Rumah sakit lalu terdakwa naikan korban ke atas mobil dan pada saat itu datang polisi dan terdakwa diamankan di Pos Polisi sedangkan yang mengantar korban hanya JERO SUKEBAL sendiri ;
- Bahwa benar pada saat menyalip kendaraan yang ada didepan terdakwa memang mengambil haluan ke kanan melewati as jalan sekitar 0,5 (setengah) meter ke kanan dan terdakwa sebelum nyalip tidak membunyikan klakson dan tidak melihat kearah lajur kanan untuk memastikan ada kendaraan apa tidak.
- Bahwa benar posisi tabrakan terjadi disebelah barat as jalan karena saat itu terdakwa posisi sedang mendahului / menyalip.
- Bahwa benar korban pada saat itu terdakwa lihat tergeletak ditengah jalan posisi tidak jauh dari as jalan dengan kepala menghadap ketimur.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut mobil terdakwa langsung berhenti ditengah jalan dengan posisi bagian depan menghadap miring ke barat.
- Bahwa benar pada waktu korban di rawat di RSUP Sanglah terdakwa sempat menjenguk sebanyak 4 (empat) kali tetapi terdakwa tidak bertemu dengan korban karena masih di ruangan ICU.
- Bahwa benar keadaan ditempat kejadian jalannya lurus beraspal baik, arus lalu lintas sedang, serta cuaca saat itu gelap di malam hari.
- Bahwa atas kecelakaan yang menimpa korban KADEK DWI SETIA BHAKTI, keluarga terdakwa beserta terdakwa sudah meminta maaf dan sudah dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 3 Oktober 2016
- Bahwa benar keluarga terdakwa juga sudah memberikan sekedar santunan untuk biaya berobat dan penguburan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar korban akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dan terdakwa diberitahu oleh paman terdakwa melalui telepon).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JRO MANG DE yang dihadapkan kedepan persidangan dan Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Brigjen Ngurah Rai, kawasan perkantoran, tepatnya di depan Kantor Bupati Bangli wilayah Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli, terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI sehingga menyebabkan korban KADEK DWI SETIA BHAKTI jatuh dan mengalami luka-luka;

Bahwa terdakwa mengendarai mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik DK 637 GC, dari arah utara yaitu dari Br. Tabu tujuan ke arah Kota Bangli dengan kecepatan kira-kira 40 KM/JAM - 45 KM/JAM pada saat itu kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca saat itu gelap di malam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Saat sampai di depan Kantor Bupati Bangli, wilayah Br. Blungbang, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melihat kearah lajur kanan langsung mendahului sebuah mobil kijang Avanza yang berwarna hitam dengan mengambil haluan kekanan melewati as jalan sekitar 0.5 (setengah) meter kekanan, kemudian setelah terdakwa menyalip mobil tersebut lalu datang sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI dari arah selatan dengan tujuan keutara yang sedang menyalip sepeda motor didepannya ;

Bahwa karena posisi mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik DK 637 GC yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada dihaluan kanan melewati as jalan kekanan atau berada di jalur sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI kemudian terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak DK 6784 PI yang dikendarai oleh korban KADEK DWI SETIA BHAKTI

Bahwa saksi I WAYAN SUDIRNA dan saksi I WAYAN DHARMA KARIAWAN menerangkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Dengan demikian maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta Terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, menyebabkan korban KADEK DWI SETIA BHAKTI mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang, dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Bangli;

Bahwa korban KADEK DWI SETIA BHAKTI meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami pada saat kecelakaan, sebagaimana diurakan pada Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/586/2016, tanggal 4

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dari dr. KUNTHI YILIANTI, Sp.KF dokter pada RSUP Sanglah dengan uraian hasil pemeriksaan luar :

- Pada Kepala bagian belakang samping kanan terdapat luka memar berupa pembengkakan, bergaris tengah lima sentimeter ;
- Pada kepala bagian belakang, membujur garis pertengahan tubuh bagian belakang, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kanan, terdapat luka memar ;
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat luka memar ;
- Dari lubang hidung kanan keluar darah ;
- Pada dagu terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.

kesimpulan Ditemukan luka –luka memar, luka terbuka, patah tulang serta sembab otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang dapat menyebabkan bahaya maut.

Dan Visum Et Repertum nomor: 445.04/ 286/ PPL/ 2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter PUTU DEWI ARI WULANDARI, S.Ked adalah Dokter RSUD Bangli menyimpulkan bahwa korban menderita seperti tersebut pada uraian romawi I, 1-4. Akibat kena benda tumpul / keras. Yang bersangkutan penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa atas kecelakaan yang mengakibatkan korban KADEK DWI SETIA BHAKTI meninggal dunia, keluarga terdakwa beserta terdakwa sudah meminta maaf dan sudah dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 3 Oktober 2016 serta keluarga terdakwa memberikan santunan untuk biaya berobat dan penguburan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga KADEK DWI SETIA BHAKTI ;

Dengan demikian maka unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa dalam pembelaan lisannya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

- Bahwa ditinjau dari latar belakang terjadinya tindak pidana, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan kurang berhati-hati mengendarai kendaraannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak No reg : DK 6784 PI.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No.Reg DK 6784 PI.
- karena disita dari saksi I NYOMAN RAJA Als. RAJA dan terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi I NYOMAN RAJA Als. RAJA maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada I NYOMAN RAJA Als. RAJA.
- ✓ 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No Reg : DK 637 GC.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No. Reg DK 637 GC. karena disita dari I Terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti dipersidangan adalah milik dari Terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG DE.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KADEK DWI SETIA BHAKTI meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi A;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah berdamai secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2016 dan telah membantu biaya penguburan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa putusan yang Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG DE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** serta denda sejumlah **Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna perak No reg : DK 6784 PI.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No.Reg DK 6784 PI. Dikembalikan kepada I NYOMAN RAJA Als. RAJA.
 - ✓ 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Ferosa warna biru tua metalik No Reg : DK 637 GC.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK No. Reg DK 637 GC. Dikembalikan kepada Terdakwa I NYOMAN GEDE PUSPA WIRAWAN Als. JERO MANG DE.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2017** oleh **KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.** dan **A. A. A. SRI SUDANTHI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum,, dan dibantu oleh **I KETUT WIRATA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

ttd

1. I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.

ttd

2. A. A. A. SRI SUDANTHI, SH.

HAKIM KETUA,

t

K. S. H. SIANIPAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT WIRATA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)